



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Akhmad Faisal Alias Faisal Bin Supiani;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Oktober 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Keramat Raya Rt.02 Rw.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir Truk);

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Budi Setia Mulyani Alias Budi Bin Wardi;**  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kalayan A Kelurahan Kelayan Dalam Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir Truk);

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor : Sp.Kap/13/XII/2018/Reskrim tertanggal 6 Desember 2018 dan Nomor : Sp.Kap/14/XII/2018/Reskrim tertanggal 6 Desember 2018:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

## Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 8 Mei 2019;

## Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 8 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani Als BUDI Bin WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani Als BUDI Bin WARDI selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit truck merek ISUZU warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu berwarna abu rokok dengan nomor polisi DA 8376 CN;
  2. 40 (empat puluh) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg;
  3. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia 216 warna hitam;
  4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truck merek ISUZU warna putih dengan nomor polisi DA 8376 CN a.n. BAHRI;
  5. 1 (satu) buah slif penimbangan berwarna biru a.n. FAISAL.
  6. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 082354444588.
  7. 1 (satu) unit truck merek ISUZU warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan nomor polisi DA 1059 AL;
  8. 39(tiga puluh sembilan) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg;
  9. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truck merek ISUZU warna putih dengan nomor polisi DA 1059 AL a.n. ZULKAHFI;
  10. 1 (satu) buah slif penimbangan warna biru a.n. BUDI.

**Dipergunakan dalam Perkara HENDRA Bin HENG TJO LI**

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama,

Bahwa ia terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI bersama-sama Sdra. HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Pada Hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi SARMAN Selaku kepala operasional Expedisi di Ekpedisi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Tahta Cahaya bersatu mendapat perintah untuk mengurus pengiriman Pupuk Mega Bio Milik PT. Kalimantan Hampan Sawit di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, kemudian Saksi SARMAN menghubungi Saksi MULIADI selaku pemilik Truk agar mengambil dan mengantar Pupuk Mega bio milik PT. KHS dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas selanjutnya Saksi MULIADI memerintahkan Terdakwa I AKHMAD FAISAL (Selaku Supir)

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI (Selaku Supir) untuk mengambil dan mengirimkan pupuk tersebut menggunakan dua buah truk yaitu menggunakan 1 (satu) unit truk merk isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna abu rokok Nopol DA 8376 CN yang dikemudikan Terdakwa I AKMAD FAISAL dan 1 (satu) unit truk merk isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna kuning Nopol DA 1059 AL yang dikemudikan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI.

- Bahwa Kemudian hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI datang ke pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan mengisi pupuk kedalam dump truk yang dibawanya sebanyak masing-masing berisi 176 (seratus tujuh puluh enam) sak pupuk atau total muatan kedua truk tersebut sebesar 353 (Tiga ratus lima puluh tiga) Sak pupuk di dalam mobil Terdakwa I AKHMAD FAISAL maupun dalam mobil Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Untuk diantar ke PT.Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan surat jalan yang diberikan Saksi SARMAN, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wib berangkat menuju PT.KHS dengan sebelumnya Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI telah diberikan uang oleh Saksi MULIADI masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan.

- Bahwa saat masih di Banjamasin Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bahwa akan ada pengantaran pupuk ke Gudang PT.KHS kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL meminta kerjasama dengan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI selaku kepala Gudang PT. KHS untuk mencari pendapatan lebih dengan cara menggelapkan pupuk kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab melalui SMS "TUNGGU NANTI SAKSI ADA KABARIN" selanjutnya kemudian pada saat diperjalanan pengiriman pupuk Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "SAMA KAN AJA BANG 40 (EMPAT PULUH ) SAK TAPI SEKARANG 1 (SATU) SAKNYA ISINYA 50 Kg (LIMA PULUH) KILO GRAM BANG, HARGANYA PASTI BEDA BANG, DAN ADA JUGA MEREKNYA " dan dibalas SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA CARIKAN PASARAN HARGA DULU BANG, BERARTI BUDI JUGA 40 (EMPAT PULUH) LAH, JADI KAMI ORANG TIGA PANJI, SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI, BUDI JUMLAH SEMUANYA 120 SAK BANG DIPANGKAS DALAM 1 TRUCKNYA 40 PANGKAS 1 ORANG GITU BANG” kemudian dijawab Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI “IYA DIATUR AJA” selanjutnya setelah mendapatkan SMS tersebut serta SMS lainnya dari Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, yang pada intinya memerintahkan agar Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI untuk menurunkan dan menjual pupuk yang dibawanya tersebut. Terdakwa I AKHMAD FAISAL kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan berkata “INI ADA SMS DARI SAUDARA HENDRA BAHWA KITA DISURUH MENURUNKAN DAN MENAWARKAN PUPUK DIJALAN SEBANYAK SAMA 40 dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menjawab “YA KAH” kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan perkataan “KALAU BEGITU KITA TAWARKAN SAJA DIJALAN”, kemudian Pada saat melintas di Desa Taruna Pulang Pisau Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI singgah dan menurunkan dan menjualkan pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak dari dump truk Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan 39 (tiga puluh sembilan) sak dari dump truk Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per sak sehingga hasil penjualan pupuk tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 6.320.000,- (Enam juta tiga ratus dua puluh ribu) yang rencananya akan dibagi bertiga antara Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI. kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke PT.KHS.

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI sampai di gudang pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS kembali ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS “ADA BOS SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BANG, TADI ABANG ADA TURUNIN NGAK? KALAU ADA TURUNIN TERPAKSA KITA POTONG BANG, NANTI ALASAN ABANG BM YANG DIBANJAR YANG NGGAK BENAR,

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITUNG BANG SOALNYA DIJAGA TRUS KITA BANG” dan SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dibalas oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS “ADA TURUNIN 40, BUDI 40 BANG, JADI SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BILANG AJA JUGA SAMA BUDI... BURUH BJM YANG GA BERES GITU KAH” beserta SMS lainnya antara Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL. Kemudian pada Hari Selasa 4 Desember 2018 Skj.16.30 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning tiba di kebun PT. Kalimantan Hamparan sawit dengan membawa pupuk kandang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menaikkan unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa I AKHMAD FAISAL setelah itu Terdakwa I AKHMAD FAISAL turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menaik unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI membuka pintu gudang untuk membongkar pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI di saksikan oleh KTU PT. KHS yaitu Saksi SABAR, setelah dibongkar habis pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI digudang kemudian pupuk kandang tersebut dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi SABAR setelah dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan saksi SABAR SITOHANG ada kekurangan pupuk yang tidak sesuai dengan yang tertera di surat pengantar barang yaitu dengan rincian Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) sak pupuk kandang dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) sak kurang 40 (empat puluh) sak pupuk kandang dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) sak kurang 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk kandang, Kemudian Saksi SABAR SITO HANG menegur Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI agar memanggil Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani untuk mengetahui dan menandatangani dan menerima kekurangan angkutan tersebut, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI mencoret surat jalan angkutan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani yang tertulis 176 Sak menjadi 137 sak dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang tertulis 176 Sak menjadi 136 dimana supir sudah menerima kekurangan tersebut dengan dibuktikan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tertera tanda tangan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan supir yaitu Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani di surat jalan tersebut. Kemudian Saksi SABAR SITO HANG bertanya kepada kepala gudang yaitu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dengan kalimat "KENAPA BISA KURANG ..?" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab dengan kalimat "KATA SUPIR, KEKURANGAN ITU MUNGKIN PADA SAAT MEMUAT DIPELABUHAN". Kemudian Saksi SABAR SITO HANG pergi, Selanjutnya Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menyerahkan Slip Penimbangan yang sudah dicoret Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI kepada Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani dan pada saat itu juga Terdakwa I AKHMAD FAISAL mencoret kembali surat jalan yang Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani bawa dari Banjarmasin tersebut menjadi masing-masing 176 Sak pupuk kembali disaksikan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani. Kemudian truck Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani ditimbang kosong untuk mengetahui hasil NETTO nya atau berat bersihnya setelah truck dicetak tiket timbangan dan diprintkan 3 (tiga) rangkap hasil tiket timbangannya dan ditanda tangani karyawan timbangan dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani selaku kepala gudang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani menandatangani tiket timbangan. Kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani meminta kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI dengan kata-kata "MINTA TOLONG BUATKAN TONASENYA 8.800 Kg" setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada berkata kepada Saksi YOGI ISKANDAR Selaku Krani Timbang PT. KHS dengan kata-kata "TOLONG BUATKAN TONASE 8.800 KG PERTRUCKNYA" Saksi YOGI ISKANDAR menjawab "KAN SUDAH DIBUAT TADI PAK TONASENYA" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI jawab "DI BANTU UNTUK ONGKOS SOPIR SAMA BOSNYA DAN UNTUK PENERIMAAN DIGUDANG TETAP 136 SAK DAN Sdra BUDI 137 SAK" kemudian Saksi YOGI ISKANDAR membuat hasil timbangan kedua atas perintah Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tersebut namun Saksi YOGI ISKANDAR tidak mau tanda tangan hasil timbangan kedua tersebut kemudian Saksi YOGI ISKANDAR ada berkata kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI lagi "BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB" setelah itu Saksi YOGI ISKANDAR keluar pergi Kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani lembar slip penimbangan hasil rekayasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI mencari warung makan di Kelurahan Tumbang Talaken sesampainya di warung makan kami mengobrol masalah kekurangan pupuk kandang tersebut dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menanyakan ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan kata-kata "BANG GIMANA KEKURANGAN PUPUK ITU...KARNA KITA SUDAH KETAHUI PIHAK KEBUN" dan dijawab Terdakwa I AKHMAD FAISAL "PUPUK ITU MASIH ADA DAN AKAN DIAMBIL KEMBALI UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN PUPUK YANG DIGUDANG" kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pupuk kandang yang dijual sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak untuk memastikan uang tersebut masih ada, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali ke tempat sipembeli pupuk kandang untuk membeli kembali pupuk yang telah dijual tersebut untuk menutupi kekurangan pupuk yang diantar di PT. Kalimantan hamparan Sawit, kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 Desember Skj. 19.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali kekebun untuk menutupi kekurangan pupuk kandang yang diterima digudangsebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak namun tidak diterima oleh pihak PT. Kalimantan Hamparan sawit kemudian Saksi HENDRA

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dilaporkan oleh pimpinan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ke Polsek Manuhing untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) bersama-sama Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dalam hal mengambil dan menjual pupuk mega bio sejumlah 79 (Tujuh puluh sembilan) sak yang dikirim dari Banjarmasin ke Gudang Pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas milik PT. KHS adalah tanpa sepengetahuan dan seijin serta perintah dari PT. KHS.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpedisi) bersama-sama Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) PT. Kalimantan Hampan Sawit (KHS) mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 13.287.800,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atas 79 pupuk yang digelapkan dan biaya ongkos kirim pupuk tersebut dari banjarmasin.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI bersama-sama Sdra. HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Pada Hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan**

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi SARMAN Selaku kepala operasional Expedisi di Ekpedisi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Tahta Cahaya bersatu mendapat perintah untuk mengurus pengiriman Pupuk Mega Bio Milik PT. Kalimantan Hampan Sawit di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, kemudian Saksi SARMAN menghubungi Saksi MULIADI selaku pemilik Truk agar mengambil dan mengantar Pupuk Mega bio milik PT. KHS dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas selanjutnya Saksi MULIADI memerintahkan Terdakwa I AKHMAD FAISAL (Selaku Supir) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI (Selaku Supir) untuk mengambil dan mengirimkan pupuk tersebut menggunakan dua buah truk yaitu menggunakan 1 (satu) unit truk merk isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna abu rokok Nopol DA 8376 CN yang dikemudikan Terdakwa I AKMAD FAISAL dan 1 (satu) unit truk merk isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna kuning Nopol DA 1059 AL yang dikemudikan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI.
- Bahwa Kemudian hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI datang ke pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan mengisi pupuk kedalam dump truk yang dibawahnya sebanyak masing-masing berisi 176 (seratus tujuh puluh enam) sak pupuk atau total muatan kedua truk tersebut sebesar 353 (Tiga ratus lima puluh tiga) Sak pupuk di dalam mobil Terdakwa I AKHMAD FAISAL maupun dalam mobil Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Untuk diantar ke PT.Kalimantan Hampan Sawit (KHS) di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan surat jalan yang diberikan Saksi SARMAN, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wib berangkat menuju PT.KHS dengan sebelumnya Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI telah diberikan uang oleh Saksi MULIADI masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan.



- Bahwa saat masih di Banjamasin Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bahwa akan ada pengantaran pupuk ke Gudang PT.KHS kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL meminta kerjasama dengan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI selaku kepala Gudang PT. KHS untuk mencari pendapatan lebih dengan cara menggelapkan pupuk kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab melalui SMS "TUNGGU NANTI SAKSI ADA KABARIN" selanjutnya kemudian pada saat diperjalanan pengiriman pupuk Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "SAMA KAN AJA BANG 40 (EMPAT PULUH ) SAK TAPI SEKARANG 1 (SATU) SAKNYA ISINYA 50 Kg (LIMA PULUH) KILO GRAM BANG, HARGANYA PASTI BEDA BANG, DAN ADA JUGA MEREKNYA " dan dibalas SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS " YA CARIKAN PASARAN HARGA DULU BANG, BERARTI BUDI JUGA 40 (EMPAT PULUH) LAH, JADI KAMI ORANG TIGA PANJI, SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI, BUDI JUMLAH SEMUANYA 120 SAK BANG DIPANGKAS DALAM 1 TRUCKNYA 40 PANGKAS 1 ORANG GITU BANG" kemudian dijawab Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI "IYA DIATUR AJA" selanjutnya setelah mendapatkan SMS tersebut serta SMS lainnya dari Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, yang pada intinya memerintahkan agar Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI untuk menurunkan dan menjual pupuk yang dibawanya tersebut. Terdakwa I AKHMAD FAISAL kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan berkata "INI ADA SMS DARI SAUDARA HENDRA BAHWA KITA DISURUH MENURUNKAN DAN MENAWARKAN PUPUK DIJALAN SEBANYAK SAMA 40 dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menjawab "YA KAH" kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan perkataan "KALAU BEGITU KITA TAWARKAN SAJA DIJALAN", kemudian Pada saat melintas di Desa Taruna Pulang Pisau Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI singgah dan menurunkan dan menjualkan pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak dari dump truk Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan 39 (tiga puluh sembilan) sak dari dump truk Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan harga

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per sak sehingga hasil penjualan pupuk tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 6.320.000,- (Enam juta tiga ratus dua puluh ribu) yang rencananya akan dibagi bertiga antara Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI. kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke PT.KHS.

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI sampai di gudang pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS kembali ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "ADA BOS SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BANG, TADI ABANG ADA TURUNIN NGAK? KALAU ADA TURUNIN TERPAKSA KITA POTONG BANG, NANTI ALASAN ABANG BM YANG DIBANJAR YANG NGGAK BENAR, HITUNG BANG SOALNYA DIJAGA TRUS KITA BANG" dan SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dibalas oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "ADA TURUNIN 40, BUDI 40 BANG, JADI SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BILANG AJA JUGA SAMA BUDI... BURUH BJM YANG GA BERES GITU KAH" beserta SMS lainnya antara Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL. Kemudian pada Hari Selasa 4 Desember 2018 Skj.16.30 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning tiba di kebun PT. Kalimantan Hampan sawit dengan membawa pupuk kandang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menaikkan unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa I AKHMAD FAISAL setelah itu Terdakwa I AKHMAD FAISAL turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menaikin unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI membuka pintu gudang untuk membongkar pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI di saksikan oleh KTU PT. KHS yaitu Saksi SABAR, setelah dibongkar habis pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI digudang kemudian pupuk kandang tersebut dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi SABAR setelah dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan saksi SABAR SITOANG ada kekurangan pupuk yang tidak sesuai dengan yang tertera di surat pengantar barang yaitu dengan rincian Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak pupuk kandang dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) sak kurang 40 (empat puluh) sak pupuk kandang dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) sak kurang 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk kandang, Kemudian Saksi SABAR SITOANG menegur Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI agar memanggil Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI untuk mengetahui dan menandatangani dan menerima kekurangan angkutan tersebut, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI mencoret surat jalan angkutan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI yang tertulis 176 Sak menjadi 137 sak dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang tertulis 176 Sak menjadi 136 dimana supir sudah menerima kekurangan tersebut dengan dibuktikan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tertera tanda tangan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan supir yaitu Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI di surat jalan tersebut. Kemudian Saksi SABAR SITOANG bertanya kepada kepala gudang yaitu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dengan kalimat "KENAPA BISA KURANG ..?" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab dengan kalimat "KATA SUPIR, KEKURANGAN ITU MUNGKIN PADA SAAT MEMUAT DIPELABUHAN". Kemudian Saksi SABAR SITOANG pergi, Selanjutnya Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menyerahkan Slip Penimbangan yang sudah dicoret Saksi HENDRA Bin

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENG TJO LI kepada Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani dan pada saat itu juga Terdakwa I AKHMAD FAISAL mencoret kembali surat jalan yang Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani bawa dari Banjarmasin tersebut menjadi masing-masing 176 Sak pupuk kembali disaksikan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani. Kemudian truck Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani ditimbang kosong untuk mengetahui hasil NETTO nya atau berat bersihnya setelah truck dicetak tiket timbangan dan diprintkan 3 (tiga) rangkap hasil tiket timbangannya dan ditanda tangani karyawan timbangan dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani selaku kepala gudang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani menandatangani tiket timbangan. Kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani meminta kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dengan kata-kata "MINTA TOLONG BUATKAN TONASENYA 8.800 Kg" setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada berkata kepada Saksi YOGI ISKANDAR selaku Krani Timbang PT. KHS dengan kata-kata "TOLONG BUATKAN TONASE 8.800 KG PERTRUCKNYA" Saksi YOGI ISKANDAR menjawab "KAN SUDAH DIBUAT TADI PAK TONASENYA" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI jawab "DI BANTU UNTUK ONGKOS SOPIR SAMA BOSNYA DAN UNTUK PENERIMAAN DIGUDANG TETAP 136 SAK DAN Sdra BUDI 137 SAK" kemudian Saksi YOGI ISKANDAR membuat hasil timbangan kedua atas perintah Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tersebut namun Saksi YOGI ISKANDAR tidak mau tanda tangan hasil timbangan kedua tersebut kemudian Saksi YOGI ISKANDAR ada berkata kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI lagi "BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB" setelah itu Saksi YOGI ISKANDAR keluar pergi kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani lembar slip penimbangan hasil rekayasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA Mulyani mencari warung makan di Kelurahan Tumbang Talaken sesampainya di warung makan kami mengobrol masalah kekurangan pupuk kandang tersebut dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menanyakan ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan kata-kata "BANG GIMANA KEKURANGAN PUPUK ITU...KARNA KITA SUDAH KETAHUIAN PIHAK KEBUN" dan dijawab Terdakwa I AKHMAD FAISAL "PUPUK ITU MASIH

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA DAN AKAN DIAMBIL KEMBALI UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN PUPUK YANG DIGUDANG” kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pupuk kandang yang dijual sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak untuk memastikan uang tersebut masih ada, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali ke tempat sipembeli pupuk kandang untuk membeli kembali pupuk yang telah dijual tersebut untuk menutupi kekurangan pupuk yang diantar di PT. Kalimantan Hampan Sawit, kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 Desember Skj. 19.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali kekebun untuk menutupi kekurang pupuk kandang yang diterima digudangsebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak namun tidak diterima oleh pihak PT. Kalimantan Hampan sawit kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dilaporkan oleh pimpinan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ke Polsek Manuhing untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) bersama-sama Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dalam hal mengambil dan menjual pupuk mega bio sejumlah 79 (Tujuh puluh sembilan) sak yang dikirim dari Banjarmasin ke Gudang Pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas milik PT. KHS adalah tanpa sepengetahuan dan seijin serta perintah dari PT. KHS.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpedisi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpedisi) bersama-sama Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) PT. Kalimantan Hampan Sawit (KHS) mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 13.287.800,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atas 79 pupuk yang digelapkan dan biaya ongkos kirim pupuk tersebut dari banjarmasin.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI bersama-sama Sdra. HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Pada Hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi SARMAN Selaku kepala operasional Expedisi di Ekpedisi Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Tahta Cahaya bersatu mendapat perintah untuk mengurus pengiriman Pupuk Mega Bio Milik PT. Kalimantan Hampan Sawit di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, kemudian Saksi SARMAN menghubungi Saksi MULIADI selaku pemilik Truk agar mengambil dan mengantar Pupuk Mega bio milik PT. KHS dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang pupuk PT.KHS di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas selanjutnya Saksi MULIADI memerintahkan Terdakwa I AKHMAD FAISAL (Selaku Supir) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI (Selaku Supir) untuk mengambil dan mengirimkan pupuk tersebut menggunakan dua buah truk yaitu menggunakan 1 (satu) unit truk merk isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna abu rokok Nopol DA 8376 CN yang dikemudikan Terdakwa I AKMAD FAISAL dan 1 (satu) unit truk merk

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



isuzu warna putih dengan bak terbuat dari kayu berwarna kuning Nopol DA 1059 AL yang dikemudikan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI.

- Bahwa Kemudian hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI datang ke pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan mengisi pupuk kedalam dump truk yang dibawanya sebanyak masing-masing berisi 176 (seratus tujuh puluh enam) sak pupuk atau total muatan kedua truk tersebut sebesar 353 (Tiga ratus lima puluh tiga) Sak pupuk di dalam mobil Terdakwa I AKHMAD FAISAL maupun dalam mobil Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Untuk diantar ke PT.Kalimantan Hampanan Sawit (KHS) di Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan surat jalan yang diberikan Saksi SARMAN, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar jam 05.00 Wib berangkat menuju PT.KHS dengan sebelumnya Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI telah diberikan uang oleh Saksi MULIADI masing-masing sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan.

- Bahwa saat masih di Banjarmasin Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bahwa akan ada pengantaran pupuk ke Gudang PT.KHS kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL meminta kerjasama dengan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI selaku kepala Gudang PT. KHS untuk mencari pendapatan lebih dengan cara menggelapkan pupuk kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab melalui SMS "TUNGGU NANTI SAKSI ADA KABARIN" selanjutnya kemudian pada saat diperjalanan pengiriman pupuk Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS "SAMA KAN AJA BANG 40 (EMPAT PULUH ) SAK TAPI SEKARANG 1 (SATU) SAKNYA ISINYA 50 Kg (LIMA PULUH) KILO GRAM BANG, HARGANYA PASTI BEDA BANG, DAN ADA JUGA MEREKNYA " dan dibalas SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS " YA CARIKAN PASARAN HARGA DULU BANG, BERARTI BUDI JUGA 40 (EMPAT PULUH) LAH, JADI KAMI ORANG TIGA PANJI, SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI, BUDI JUMLAH SEMUANYA 120 SAK BANG DIPANGKAS DALAM 1 TRUCKNYA 40 PANGKAS 1 ORANG GITU BANG" kemudian dijawab Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI "IYA

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn





DIATUR AJA” selanjutnya setelah mendapatkan SMS tersebut serta SMS lainnya dari Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, yang pada intinya memerintahkan agar Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI untuk menurunkan dan menjual pupuk yang dibawanya tersebut. Terdakwa I AKHMAD FAISAL kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan berkata “INI ADA SMS DARI SAUDARA HENDRA BAHWA KITA DISURUH MENURUNKAN DAN MENAWARKAN PUPUK DIJALAN SEBANYAK SAMA 40 dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menjawab “YA KAH” kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menyampaikan kepada Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan perkataan “KALAU BEGITU KITA TAWARKAN SAJA DIJALAN”, kemudian Pada saat melintas di Desa Taruna Pulang Pisau Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI singgah dan menurunkan dan menjualkan pupuk sebanyak 40 (empat puluh) sak dari dump truk Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan 39 (tiga puluh sembilan) sak dari dump truk Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per sak sehingga hasil penjualan pupuk tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 6.320.000,- (Enam juta tiga ratus dua puluh ribu) yang rencananya akan dibagi bertiga antara Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI, Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI. kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke PT.KHS.

- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI sampai di gudang pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada meng SMS kembali ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS “ADA BOS SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BANG, TADI ABANG ADA TURUNIN NGAK? KALAU ADA TURUNIN TERPAKSA KITA POTONG BANG, NANTI ALASAN ABANG BM YANG DIBANJAR YANG NGGAK BENAR, HITUNG BANG SOALNYA DIJAGA TRUS KITA BANG” dan SMS Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dibalas oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan isi SMS “ADA TURUNIN 40, BUDI 40 BANG, JADI SAKSI HENDRA BIN HENG TJO LI BILANG AJA JUGA SAMA BUDI... BURUH BJM YANG GA BERES GITU KAH” beserta SMS lainnya antara Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA Bin HENG TJO LI dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL. Kemudian pada Hari Selasa 4 Desember 2018 Skj.16.30 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning tiba di kebun PT. Kalimantan Hamparan sawit dengan membawa pupuk kandang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL menaikkan unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa I AKHMAD FAISAL setelah itu Terdakwa I AKHMAD FAISAL turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menaikan unit truck yang dibawanya ke jembatan timbangan untuk menimbang pupuk kandang yang dibawanya dan menyerahkan surat pengantar barang ke Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menulis disurat pengantar barang hasil timbangan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI setelah itu Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI turun dari timbangan dan memarkirkan unit truck yang dibawanya di dekat gudang pupuk, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI membuka pintu gudang untuk membongkar pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI di saksikan oleh KTU PT. KHS yaitu Saksi SABAR, setelah dibongkar habis pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI digudang kemudian pupuk kandang tersebut dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan Saksi SABAR setelah dihitung oleh Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan saksi SABAR SITOANG ada kekurangan pupuk yang tidak sesuai dengan yang tertera di surat pengantar barang yaitu dengan rincian Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak pupuk kandang dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) sak kurang 40 (empat puluh) sak pupuk kandang dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI yang seharusnya membawa 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dan pada saat dibongkar dan dihitung berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) sak

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk kandang, Kemudian Saksi SABAR SITOANG menegur Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI agar memanggil Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI untuk mengetahui dan menandatangani dan menerima kekurangan angkutan tersebut, kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI mencoret surat jalan angkutan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI yang tertulis 176 Sak menjadi 137 sak dan Terdakwa I AKHMAD FAISAL yang tertulis 176 Sak menjadi 136 dimana supir sudah menerima kekurangan tersebut dengan dibuktikan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tertera tanda tangan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dan supir yaitu Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI di surat jalan tersebut. Kemudian Saksi SABAR SITOANG bertanya kepada kepala gudang yaitu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dengan kalimat "KENAPA BISA KURANG ..?" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menjawab dengan kalimat "KATA SUPIR, KEKURANGAN ITU MUNGKIN PADA SAAT MEMUAT DIPELABUHAN". Kemudian Saksi SABAR SITOANG pergi, Selanjutnya Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menyerahkan Slip Penimbangan yang sudah dicoret Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI kepada Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dan pada saat itu juga Terdakwa I AKHMAD FAISAL mencoret kembali surat jalan yang Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI bawa dari banjarmasin tersebut menjadi masing-masing 176 Sak pupuk kembali disaksikan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI. Kemudian truck Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI ditimbang kosong untuk mengetahui hasil NETTO nya atau berat bersihnya setelah truck dicetak tiket timbangan dan diprintkan 3 (tiga) rangkap hasil tiket timbangannya dan ditanda tangani karyawan timbangan dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani selaku kepala gudang kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI menandatangani tiket timbangan. Kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI meminta kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI dengan kata-kata "MINTA TOLONG BUATKAN TONASENYA 8.800 Kg" setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ada berkata kepada Saksi YOGI ISKANDAR Selaku Krani Timbang PT. KHS dengan kata-kata "TOLONG BUATKAN TONASE 8.800 KG PERTRUCKNYA" Saksi YOGI ISKANDAR menjawab "KAN SUDAH DIBUAT TADI PAK

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONASENYA" dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI jawab "DI BANTU UNTUK ONGKOS SOPIR SAMA BOSNYA DAN UNTUK PENERIMAAN DIGUDANG TETAP 136 SAK DAN Sdra BUDI 137 SAK" kemudian Saksi YOGI ISKANDAR membuat hasil timbangan kedua atas perintah Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI tersebut namun Saksi YOGI ISKANDAR tidak mau tanda tangan hasil timbangan kedua tersebut kemudian Saksi YOGI ISKANDAR ada berkata kepada Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI lagi "BAPAK YANG BERTANGGUNG JAWAB" setelah itu Saksi YOGI ISKANDAR keluar pergi Kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menandatangani lembar slip penimbangan hasil rekayasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI mencari warung makan di Kelurahan Tumbang Talaken sesampainya di warung makan kami mengobrol masalah kekurangan pupuk kandang tersebut dan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI menanyakan ke Terdakwa I AKHMAD FAISAL dengan kata-kata "BANG GIMANA KEKURANGAN PUPUK ITU...KARNA KITA SUDAH KETAHUIAN PIHAK KEBUN" dan dijawab Terdakwa I AKHMAD FAISAL "PUPUK ITU MASIH ADA DAN AKAN DIAMBIL KEMBALI UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN PUPUK YANG DIGUDANG" kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL mengeluarkan uang sebanyak Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan pupuk kandang yang dijual sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak untuk memastikan uang tersebut masih ada, kemudian Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali ke tempat sipembeli pupuk kandang untuk membeli kembali pupuk yang telah dijual tersebut untuk menutupi kekurangan pupuk yang diantar di PT. Kalimantan hamparan Sawit, kemudian pada hari Rabu Tanggal 05 Desember Skj. 19.00 Wib Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI kembali kekebun untuk menutupi kekurang pupuk kandang yang diterima digudangsebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) sak namun tidak diterima oleh pihak PT. Kalimantan Hamparan sawit kemudian Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI bersama Terdakwa I AKHMAD FAISAL dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI dilaporkan oleh pimpinan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI ke Polsek Manuhing untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) bersama-sama Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) dalam hal merubah surat jalan asli yang sudah dikoreksi menjadi tidak sesuai dengan jumlah pupuk yang diterima di Gudang PT.KHS Serta memerintahkan dan menandatangani Slip penimbangan truk yang direkayasa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan serta tidak dibenarkan oleh perusahaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- Bahwa perbuatan Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) bersama-sama Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) dalam hal mengambil dan menjual pupuk mega bio sejumlah 79 (Tujuh puluh sembilan) sak yang dikirim dari Banjarmasin ke Gudang Pupuk PT. KHS di Kecamatan Manuhing Kab. Gunung Mas milik PT. KHS adalah tanpa sepengetahuan dan seijin serta perintah dari PT. KHS.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I AKHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SUPIANI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) dan Terdakwa II BUDI SETIA MULYANI Als BUDI Bin WARDI (Selaku Supir truk Ekpeditasi) bersama-sama Saksi HENDRA Bin HENG TJO LI HENDRA Bin HENG TJO LI (Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit) PT. Kalimantan Hampan Sawit (KHS) mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 13.287.800,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atas 79 pupuk yang digelapkan dan biaya ongkos kirim pupuk tersebut dari banjarmasin.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABAR SITOANG Alias PAK SABAR Bin SITOANG**, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang dilakukan Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, dimana untuk jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungannya dengan Saksi Hendra selaku Kepala Gudang yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang yakni dia yang menerima pupuk yang diantar tersebut dan mengetahui sebenarnya ada kekurangan pupuk tersebut namun Saksi Hendra menutupi perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan meminta kepada Saksi Yogi Iskandar Alias Yogi selaku krani penimbangan untuk membuat tonase (hasil penimbangan) truk yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 2 kali yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan krani dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima dan saksi baru dari Penyidik jika Saksi Hendra yang memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk mengurangi jumlah

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



pupuk yang dikirim dan pupuk yang dikurangkan kemudian dijual Para Terdakwa dan hasilnya dibagi bersama dengan Saksi Hendra;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 19.30 saksi selaku KTU mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, lalu kemudian Saksi menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang lalu setelah dilakukan pengecekan Saksi menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa lalu saksi menegur kepala Gudang yakni Saksi Hendra dengan berkata *"kenapa bisa kurang...?"* lalu dijawab Saksi Hendra *"kata sopir, kekurangan itu mungkin pada saat memuat di pelabuhan"*. dan setahu saksi setelah itu Saksi Hendra meminta kembali kepada Saksi Yogi Iskandar Alias Yogi membuatkan tonase yang baru sesuai dengan keadaan jumlah pupuk yang diterima;

- Bahwa ada 8 (delapan) truk truk yang saat itu mengantar pupuk ke gudang namun yang bermasalah hanya 2 truk yang dibawa oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 + \text{ongkos pengiriman pupuk}$ ;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut, yang mana tanpa bantuan dari Saksi Hendra usaha dari para Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal l'tikad baik dari Para Terdakwa dan Saksi Hendra untuk mengembalikan kekurangan pupuk, namun pernah Saksi Hendra memberitahukan kepada saksi sehari setelah kejadian tersebut jika sisa pupuk yang kemaren sudah ada di gudang, namun saksi tidak paham atas perkataan Saksi Hendra karena pupuk yang diterima sebelumnya sudah diperiksa;



- Bahwa Saksi kenal sebagian dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi YOGI ISKANDAR Alias YOGI Bin IWAN SOFIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit yang diantar Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit, yang mana jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungannya dengan Saksi Hendra selaku Kepala Gudang yang tugasnya melakukan penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang yakni dia yang menerima pupuk yang diantar tersebut dan mengetahui sebenarnya ada kekurangan pupuk tersebut namun Saksi Hendra menutupi perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan meminta kepada Saksi selaku krani penimbangan untuk membuat tonase (hasil penimbangan) truk yang dibawa Para Terdakwa sebanyak 2 kali yakni

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima dimana pada saat itu Terdakwa I ada berkata kepada Saksi Hendra dengan kata " *minta tolong buat tonasnya 8.800 Kg*" lalu Saksi Hendra berkata kepada Saksi " *tolong buat tonase 8.800 Kg per truknya*" Saksi jawab " *kan sudah dibuat tadi pak tonasnya*" lalu Saksi Hendra jawab " *dibantu untuk ongkos sopir sama bosnya dan untuk penerimaan di gudang tetap 136 sak dan Terdakwa II 137 sak*, lalu Saksi membuat hasil timbangan kedua atas permintaan Saksi Hendra namun Saksi tidak menandatangani hasil timbangan tersebut dan berkata kepada Saksi Hendra " *bapak yang bertanggung jawab*" kemudian Saksi keluar;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan atau janji atas pembuatan dua hasil timbangan dari Saksi Hendra yang merupakan atasan Saksi;
- Bahwa ada 8 (delapan) truk truk yang saat itu mengantar pupuk ke gudang namun yang bermasalah hanya 2 truk yang dibawa oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hampan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hampan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 + \text{ongkos pengiriman pupuk}$ ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut, yang mana tanpa bantuan dari Saksi Hendra usaha dari para Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal l'tikad baik dari Para Terdakwa dan Saksi Hendra untuk mengembalikan kekurangan pupuk;
- Bahwa Saksi kenal sebagian dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



3. Saksi **FERY SANDRIA Alias FERY Bin DILSON**, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit yang diantar Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit, namun Saksi tidak mengetahui untuk jumlah pupuk yang diterima seharusnya dan yang ada diantar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan perbuatan Para Terdakwa dengan Saksi Hendra selaku Kepala Gudang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi mendatangi gudang dengan tujuan untuk mengantar Reflas permintaan barang, pada saat itu Saksi melihat banyak truk pupuk yang datang dan posisi belum di bongkar ke dalam gudang dan Saksi bertanya kepada Saksi HENDRA dengan kata – kata “*Pak Bisa Gak Saksi Ikut Bongkar Pupuk Sore Ini????*” dan Saksi Hendra menjawab “*bisa aja...!!!!*” kemudian Saksi pergi meninggalkan gudang untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Saksi kembali ke PT. Kalimantan Hampan Sawit tepatnya menuju gudang pada saat itu lalu disana sudah ada tiga orang teman saksi yang sudah melakukan proses pembongkaran pupuk yakni an. Rinto, Jisu dan Dani, kemudian Saksi ikut melakukan pembongkaran, sekitar pukul 19.30 Wib pada saat Saksi bersama ketiga orang teman Saksi hendak melakukan pembongkaran

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn





truk berikutnya yang baru Saksi ketahui bernama Terdakwa I tiba-tiba Saksi melihat muatan pupuk tidak seperti 3 (tiga) truk yang kami bongkar sebelumnya pada saat itu Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar berada disitu dan melihat kekurangan pupuk tersebut, pada saat pembongkaran pupuk selesai tiba-tiba Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar berkata kepada Saksi Hendra dengan kata-kata "*Coba Hitung Lagi...!!!* dan saksi Saksi melihat Saksi Hendra melakukan penghitungan pupuk yang kami bongkar tersebut kemudian Saksi pergi menuju timbangan untuk beristirahat lalu setelah itu ada panggilan Polisi kepada Saksi dan baru mengetahui dari Penyidik jika ada kekurangan pupuk tersebut;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni sebagai Mandor Pupuk sekaligus buruh bongkar muat gudang;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui nilai kerugiannya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut, yang mana tanpa bantuan dari Saksi Hendra usaha dari para Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa Saksi kenal sebagian dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi SARMAN Bin AHMAD,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kekurangan pupuk tersebut dan baru mengetahui setelah disampaikan oleh Penyidik karena perusahaan Saksi bernama Jasa Pengurusan Transportasi (JTP) Tahta Cahaya Bersatu yang dipercayakan oleh PT. Kalimantan Hampan Sawit untuk melakukan jasa ekspedisi barang dari pelabuhan Trisakti di Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Saksi tidak memerintahkan sopir truk untuk mengantar barang tersebut karena Saksi hanya menghubungi pemilik 8 (delapan) truk dan kebetulan untuk 2 truk yang bermasalah yang dikendarai oleh Para Terdakwa tersebut pemilik truknya adalah Saksi Muliadi Alias Yadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan Saksi Hendra selaku Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut karena sepenuhnya pupuk tersebut milik PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa proses pengiriman jasa ekspedisi yaitu Saksi meminta kepada pemilik truk untuk mengantar barang berupa pupuk mega bio ke

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun sawit PT.KHS. Selanjutnya pemilik truk menyuruh sopirnya untuk merapat ke Depo Pembongkaran kontainer di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Barang berupa pupuk mega bio dibongkar dari kontainer dimasukkan ke dalam truk. Pada saat pengisian pupuk mega bio ke dalam truk disaksikan sopir untuk menghitung bersama. Setelah muatan sudah selesai, Saksi menyodorkan kertas berupa surat jalan untuk ditandatangani sopir bahwa barang sesuai dengan yang diangkut serta hitungan yang pas. Selanjutnya sopir yang bertanggung jawab atas barang tersebut untuk diantar sampai tujuan;

- Bahwa seingat Saksi dari data surat jalan pengantar arsip untuk truk No Pol DA 1059 AL yang sopirnya Terdakwa II yakni sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dan No. Pol DA 8376 CN yang sopirnya adalah Terdakwa I sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak sehingga totalnya berjumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga) sak;
- Bahwa Saksi kenal sebagian dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi UNTUNG AHMAD MAULANA Alias UNTUNG Bin MUHAMAD ASKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal sedangkan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi tidak kenal kemudian tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang setahu Saksi jika yang mengantar pupuk bermasalah tersebut adalah Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hambaran Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hambaran Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hambaran Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;
- Bahwa keterkaitan perbuatan Para Terdakwa dengan Saksi Hendra secara persis Saksi tidak tahu yang jelas Saksi Hendra merupakan kepala gudang PT. Kalimantan Hambaran Sawit yang bertugas dan bertanggung jawab dengan masuk dan keluarnya barang di gudang;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 17.00 Wib Para Terdakwa bersama sopir yang lain tiba di PT. Kalimantan Hambaran Sawit dengan menggunakan truk yang mereka kemudian masing-masing dengan mengangkut pupuk merek Mega Bio dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju gudang PT. Kalimantan Hambaran Sawit, lalu sekitar pukul 19.30 Wib pupuk tersebut di bongkar di gudang pada saat itu Saksi melihat Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar dan Saksi Hendra mengawasi proses pembongkaran tersebut, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar berkata kepada Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi terkait kekurangan pupuk yang mereka angkut;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri mereka, kemudian langsung bertanya dengan kata-kata *"kenapa kok bisa kurang sebanyak ini????"* dan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menjawab *"saksi juga gak tahu pak kok begitu banyak kurangnya...!!! tapi nanti akan saksi kirim lagi barengan dengan kiriman yang akan datang...!!!!"* dan Saksi menjawab *"ok lah kalo begitu...!!!!"* kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi pergi dan Saksi pulang menuju kamp untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wib sewaktu Saksi berada di daerah Taringin dalam perjalanan menuju kota Palangka Raya Saksi menerima telpon dari Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal yang mengatakan hendak

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan tujuan mengembalikan pupuk dan posisinya hendak menuju kota Palangka Raya dan Saksi melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, lalu sekitar pukul 17.21 Wib sewaktu di Palangkaraya Saksi menerima SMS pesan singkat dari Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal yang berbunyi “*Pak ini saksi posisi di Taringin... arah menuju ke Hamparan... tolong ai Pak lah saksi datang nih.. langsung dibongkar...!!!! di pos satpam gimana bilangny Pak??? Dan Saksi tidak membalas pesan singkat tersebut dan langsung menelpon Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal lalu bilang “sudah bilang saja ke pos 1 bahwa saksi mengantarkan kekurangannya pupuk yang kemaren...!!!!;*

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang yang nilai kerugiannya setahu Saksi dari Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar, akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 + \text{ongkos pengiriman pupuk};$

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut;

- Bahwa jika tidak ada bantuan Saksi Hendra usaha dari para Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengembalian pupuk oleh Para Terdakwa karena yang lebih mengetahuinya adalah Saksi Hendra dan Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar;

- Bahwa Saksi kenal sebagian dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Saksi MULIADI Alias YADI Bin UTUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan sopir Saksi apabila ada proyek tertentu namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit yang sebelumnya diantar oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang mana keduanya adalah sopir truk Saksi yang pada saat itu mengantar barang dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pupuk yang seharusnya diterima oleh PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan pupuk tersebut dari pelabuhan Trisakti Banjarmasin ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit Perusahaan Ekspedisi bernama Jasa Pengurusan Transportasi (JTP) Tahta Cahaya Bersatu milik Saksi Sarman dan uang yang Saksi terima dari Saksi Sarman selaku pemilik jasa ekspedisi yakni sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi berikan kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai upah sekaligus uang transportasi/jalan;
- Bahwa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut karena setahu Saksi sepenuhnya milik PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi ada hubungannya dengan Saksi Hendra selaku Kepala Gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa proses Para Terdakwa membawa dan mengantar pupuk tersebut ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit yakni awalnya Saksi diberikan surat jalan pengantar oleh Saksi Sarman selaku jasa ekspedisi barang beserta dengan uang pengiriman barang, lalu surat pengantar tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dengan uang upah sekaligus transportasi melakukan pengiriman kemudian Para Terdakwa mengambil barang tersebut di pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk dibawa ke tujuan yakni gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa hanya 2 truk yang dikendarai oleh Para Terdakwa milik Saksi yang saat itu mengantarkan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **HENDRA Bin HENG TJO LI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya kepada Penyidik tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni sebagai Kepala Gudang yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang diantar ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang sebelumnya diantar Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi yang merupakan sopir truk jasa ekspedisi antar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi



hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan Saksi selaku kepala gudang karena Saksi yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang sehingga mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut dapat melakukan pengurangan pupuk yaitu Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal ada memberitahukan kepada Saksi melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) sak ditempat yang Saksi tidak ketahui tempat menurunkan atau menjual pupuk tersebut, kemudian Saksi ada mendapatkan kabar lagi dari Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai ditangan Saksi maka Saksi akan bagi rata dengan Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan bagian dari Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal akan dibagikannya kepada Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib para Terdakwa bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Para Terdakwa yang melakukan penimbangan Saksi meminta Saksi Yogi Iskandar Alias Yogi membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima dengan perkataan “*tolong buat tonase 8.800 Kg per truknya*” lalu



dijawab Saksi Yogi Iskandar Alias Yogi "kan sudah dibuat tadi pak tonasenya" lalu Saksi jawab "dibantu untuk ongkos sopir sama bosnya dan untuk penerimaan di gudang tetap 136 sak dan Terdakwa II 137 sak". Kemudian dibuatkan Saksi Yogi Iskandar Alias Yogi 2 tiket timbangan tersebut namun dia tidak mau menandatangani;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh krani penimbangan yakni Saksi Yogi Iskandar, sekitar pukul 19.30 Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar selaku KTU tiba-tiba mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, lalu kemudian dia menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh para sopir truk termasuk Para Terdakwa dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang lalu setelah dilakukan pengecekan Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa lalu menegur Saksi selaku kepala Gudang dengan berkata "kenapa bisa kurang...?" lalu Saksi jawab "kata sopir, kekurangan itu mungkin pada saat memuat di pelabuhan". dan kemudian setelah itu Saksi mencoret surat jalan yang dipegang para Terdakwa yang sebelumnya sudah diterima dan ditandatangani dengan jumlah pupuk 176 sak menjadi 136 sak untuk Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dari 176 sak Saksi coret menjadi 137 sak

- Bahwa yang memiliki rencana untuk mengurangi jumlah pupuk lalu menjual pupuk tersebut adalah Saksi sendiri yang sehari sebelumnya ada menghubungi Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan sebanyak 40 sak dan truk lainnya sebanyak 39 sak;

- Bahwa ada 8 (delapan) truk yang saat itu mengantar pupuk ke gudang namun yang bermasalah hanya 2 truk yang dibawa oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang dan nilai kerugian yang dialami Saksi tidak tahu jumlah pasti namun uang hasil penjualan pupuk tersebut yang sekitar Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan per saknya dijual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menentukan tempat penjualan pupuk tersebut, namun dari perkataan Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal melalui handpohne jika para Terdakwa menjualnya di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ada niat mengembalikan jumlah pupuk tersebut ke PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang setelah ketahuan lalu Saksi mengajak makan Para Terdakwa di Desa Tumbang Talaken dan membicarakan cara pengembalian pupuk tersebut dimana para Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan pupuk tersebut karena uang hasil penjualan masih belum terpakai, kemudian hari esoknya tepatnya pukul 19.00 Wib Para Terdakwa membawa kekurangan pupuk sebanyak 79 sak ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan Saksi menerima kekurangan pupuk tersebut lalu memberitahukan kepada Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar namun pihak perusahaan tetap tidak mau menerima perbuatan kami tersebut dan kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut dimana jika tidak ada bantuan Saksi usaha dari para Terdakwa mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa baru 1 kali ini Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyuruh sopir truk untuk mengurangi jumlah barang yang dikirimkan ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit namun dalam penerimaan barangnya Saksi terima dengan jumlah yang seharusnya dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pengurangan jumlah pupuk jenis Mega

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio-G yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi mengambil pupuk tersebut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk diantar ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang dan juga saat itu Saksi Hendra mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena dia yang punya rencana dimana sehari sebelumnya Saksi Hendra menghubungi Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan sebanyak 40 sak dan truk lainnya sebanyak 39 sak;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit, kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan penimbangan disitu ada Saksi Hendra lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal meminta tolong kepada Saksi Hendra untuk membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra memerintahkan kepada krani penimbangan yang bertugas saat itu kemudian dibuatkanlah 2 tiket timbangan tersebut namun krani penimbangan tidak mau menandatangani;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh krani penimbangan, sekitar pukul 19.30 Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar selaku KTU tiba-tiba mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit, lalu kemudian dia menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh para sopir truk termasuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi lalu dia memanggil kepala gudang yakni Saksi Hendra setelah itu saksi tidak tahu apalagi yang terjadi, hingga akhirnya Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dipanggil Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Hendra yakni PT. Kalimantan Hampan Sawit

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang;

- Bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal tidak mengetahui besarnya nilai kerugian yang dialami PT. Kalimantan Hampan Sawit, namun uang hasil penjualan pupuk tersebut sekitar Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan per saknya dijual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang menentukan tempat penjualan pupuk tersebut dan penjualan pupuk tersebut spontan setelah Para Terdakwa melihat ada orang melakukan bongkar muat sawit di tempat tersebut;
- Bahwa setelah ketahuan ada kekurangan jumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra mengajak makan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi di Desa Tumbang Talaken dan membicarakan cara pengembalian pupuk tersebut lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menyanggupi untuk mengembalikan pupuk tersebut karena uang hasil penjualan masih belum terpakai;
- Bahwa hari esoknya Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi kembali ke tempat penjualan pupuk tersebut lalu mengambil kembali pupuk yang telah dijual dan mengembalikan uangnya kepada pembeli kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sampai ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan membawa kekurangan pupuk sebanyak 79 sak lalu menyerahkannya kepada Saksi Hendra tetapi tidak lama setelah kejadian tersebut kami ditangkap Polisi atas laporan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa dan juga Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut dan jika tidak ada bantuan Saksi Hendra usaha dari Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bersama dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa baru 1 kali ini Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bekerja sama dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang untuk melakukan perbuatan tersebut yakni mengurangi jumlah barang yang dikirimkan ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit namun dalam penerimaan barangnya diterima Saksi Hendra dengan jumlah yang seharusnya dikirimkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal melakukan perbuatan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal ada menerima upah dan uang transportasi dari Saksi Muliadi Alias Yadi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

## **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pengurangan jumlah pupuk jenis Mega Bio-G yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal mengambil pupuk tersebut dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk diantar ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang dan juga saat itu Saksi Hendra mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena dia yang punya rencana dimana sehari sebelumnya Saksi Hendra menghubungi Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan sebanyak 40 sak dan truk lainnya sebanyak 39 sak;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



menggunakan 1 (satu) unit truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit, kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan penimbangan disitu ada Saksi Hendra lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal meminta tolong kepada Saksi Hendra untuk membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra memerintahkan kepada krani penimbangan yang bertugas saat itu kemudian dibuatkanlah 2 tiket timbangan tersebut namun krani penimbangan tidak mau menandatangani;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh krani penimbangan, sekitar pukul 19.30 Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar selaku KTU tiba-tiba mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, lalu kemudian dia menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh para sopir truk termasuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani Alias Budi dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi lalu dia memanggil kepala gudang yakni Saksi Hendra setelah itu saksi tidak tahu apalagi yang terjadi, hingga akhirnya Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dipanggil Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Hendra yakni PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang;

- Bahwa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi tidak mengetahui besarnya nilai kerugian yang dialami PT. Kalimantan Hamparan Sawit, namun uang hasil penjualan pupuk tersebut sekitar Rp. 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan per saknya dijual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada yang menentukan tempat penjualan pupuk tersebut dana penjualan pupuk tersebut spontan setelah Para Terdakwa melihat ada orang melakukan bongkar muat sawit di tempat tersebut;

- Bahwa setelah ketahuan ada kekurangan jumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra mengajak makan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi di Desa Tumbang Talaken dan membicarakan cara pengembalian pupuk tersebut lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menyanggupi untuk mengembalikan pupuk tersebut karena uang hasil penjualan masih belum terpakai, kemudian hari esoknya Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi kembali ke tempat penjualan pupuk tersebut lalu mengambil kembali pupuk yang telah dijual dan mengembalikan uangnya kepada pembeli kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sampai ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan membawa kekurangan pupuk sebanyak 79 sak lalu menyerahkannya kepada Saksi Hendra tetapi tidak lama setelah kejadian tersebut kami ditangkap Polisi atas laporan dari pihak perusahaan;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



- Bahwa Para Terdakwa dan juga Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut dan jika tidak ada bantuan Saksi Hendra usaha dari Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bersama dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa baru 1 kali ini Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bekerja sama dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang untuk melakukan perbuatan tersebut yakni mengurangi jumlah barang yang dikirimkan ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit namun dalam penerimaan barangnya diterima Saksi Hendra dengan jumlah yang seharusnya dikirimkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan perbuatan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi ada menerima upah dan uang transportasi dari Saksi Muliadi Alias Yadi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Abu Rokok dengan Nomor Polisi DA 8376 CN;
- 40 (Empat Puluh) Karung Pupuk Merek MEGA BIO yang tiap karungnya berisikan 50 Kg;
- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek Nokia 216 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truck merek ISUZU warna putih dengan nomor Polisi DA 8376 CN An. BAHRI;
- 1 (Satu) Buah Slif Penimbangan Berwarna Biru An. FAISAL;
- 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Kuning Dengan Nomor Polisi DA 1059 AL;
- 39 (Tiga Puluh Sembilan) Karung Pupuk Merek MEGA BIO yang tiap karungnya berisikan 50 Kg;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truck merek ISUZU Warna Putih dengan nomor Polisi DA 1059 AL An. ZULKAHFI;
- 1 (satu) Buah Slif Penimbangan Warna Biru An. BUDI;
- 1 (Satu) Buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor : 082354444588;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi lainnya serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sabar Sitohang, saksi Yogi Iskandar, saksi Fery Sandria, saksi Untung Ahmad Maulana, saksi Hendra dan Para Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Sabar Sitohang selaku KTU mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit, lalu kemudian Saksi Sabar Sitohang menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang, lalu setelah dilakukan pengecekan saksi Sabar Sitohang menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Sabar Sitohang menegur kepala Gudang yakni Saksi Hendra dengan berkata "*kenapa bisa kurang...?*" lalu dijawab Saksi Hendra "*kata sopir, kekurangan itu mungkin pada saat memuat di pelabuhan*";
- Bahwa benar ada 8 (delapan) truk yang saat itu mengantar pupuk ke gudang namun yang bermasalah hanya 2 truk yang dibawa oleh

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa benar jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hampan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang dan juga saat itu Saksi Hendra mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena dia yang punya rencana dimana sehari sebelumnya Saksi Hendra menghubungi Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan sebanyak 40 sak dan truk lainnya sebanyak 39 sak;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit, kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

- Bahwa benar sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan penimbangan disitu ada Saksi Hendra lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal meminta tolong kepada Saksi Hendra untuk membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra memerintahkan kepada krani penimbangan yang bertugas saat itu kemudian dibuatkanlah 2 tiket timbangan tersebut namun krani penimbangan tidak mau menandatangani;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh krani penimbangan, sekitar pukul 19.30 Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar selaku KTU tiba-tiba mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, lalu kemudian dia menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh para sopir truk termasuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang;

- Bahwa benar setelah ketahuan ada kekurangan jumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra mengajak makan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi di Desa Tumbang Talaken dan membicarakan cara pengembalian pupuk tersebut lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menyanggupi untuk mengembalikan pupuk tersebut karena uang hasil penjualan masih belum terpakai;

- Bahwa benar hari esoknya Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi kembali ke tempat penjualan pupuk tersebut lalu mengambil kembali pupuk yang telah dijual dan mengembalikan uangnya kepada pembeli kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sampai ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan membawa kekurangan pupuk sebanyak 79 sak lalu

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Saksi Hendra tetapi tidak lama setelah kejadian tersebut kami ditangkap Polisi atas laporan dari pihak perusahaan;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan juga Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut dan jika tidak ada bantuan Saksi Hendra usaha dari Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bersama dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan ke gudang tidak akan berhasil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 + \text{ongkos pengiriman pupuk}$ ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ada menerima upah dan uang transportasi dari Saksi Muliadi Alias Yadi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Abu Rokok dengan Nomor Polisi DA 8376 CN dan 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Kuning Dengan Nomor Polisi DA 1059 AL adalah truk yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut barang bukti pupuk tersebut;
- Bahwa benar ada kerjasama antara Para Terdakwa dengan Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Akhmad Faisal Alias Faisal** dan **Budi Setia Mulyani Alias Budi** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara **Dengan sengaja dan melawan hukum** ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini meliputi dan



mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur dengan sengaja dan melawan hukum akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

**Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim berpendapat, terhadap '*kepemilikan benda*' dalam suatu kasus penggelapan dapat diterapkan sebagai '*kepunyaan orang lain*' dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan '*hak-nya*' oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah '*dilepaskan hak-nya*' oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah '*yang menjadi hak orang lain*', hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur '*memiliki*' dalam pasal 374 KUHPidana (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.157) ;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Sabar Sitohang, saksi Yogi Iskandar, saksi Fery Sandria, saksi Untung Ahmad Maulana, saksi Hendra dan Para Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hampan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Sabar Sitohang selaku KTU mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Sawit, lalu kemudian Saksi Sabar Sitohang menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang, lalu setelah dilakukan pengecekan saksi Sabar Sitohang menemukan kekurangan jumlah pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sabar Sitohang menegur kepala Gudang yakni Saksi Hendra dengan berkata "*kenapa bisa kurang...?*" lalu dijawab Saksi Hendra "*kata sopir, kekurangan itu mungkin pada saat memuat di pelabuhan*";

Menimbang, bahwa ada 8 (delapan) truk yang saat itu mengantar pupuk ke gudang namun yang bermasalah hanya 2 truk yang dibawa oleh Terdakwa I Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dan jumlah pupuk yang diterima seharusnya adalah masing-masing 176 sak namun saat itu yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit yakni yang dibawa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal hanya 136 sak dan yang dibawa Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi hanya 137 sak sehingga total kekurangan pupuk yang diterima PT. Kalimantan Hamparan Sawit adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ada hubungannya dengan Saksi Hendra selaku kepala gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang dan juga saat itu Saksi Hendra mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut karena dia yang punya rencana dimana sehari sebelumnya Saksi Hendra menghubungi Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal untuk mengurangi jumlah pupuk yang dikirimkan sebanyak 40 sak dan truk lainnya sebanyak 39 sak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 +$  ongkos pengiriman pupuk;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit, kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

Menimbang, bahwa sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan penimbangan disitu ada Saksi Hendra lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal meminta tolong kepada Saksi Hendra untuk membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra memerintahkan kepada krani penimbangan yang bertugas saat itu kemudian dibuatkanlah 2 tiket timbangan tersebut namun krani penimbangan tidak mau menandatangani;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh krani penimbangan, sekitar pukul 19.30 Saksi Sabar Sitohang Alias Pak Sabar selaku KTU tiba-tiba mengawasi truk yang mengantar barang ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit, lalu kemudian dia menghitung jumlah pupuk yang dibawa oleh para sopir truk termasuk yang dibawa oleh Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi dengan cara membandingkan surat jalan angkutan dengan pupuk yang diterima di gudang;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn





Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya Para Terdakwa sudah menguasai masing-masing pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak karena dipercayakan dan diberi tugas oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit hingga seluruh pupuk tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu Para Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi, sehingga 79 (tujuh puluh sembilan) sak pupuk kandang milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit berada di kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri persidangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dan juga Saksi Hendra tidak mempunyai hak atas pupuk tersebut sehingga Para Terdakwa dan juga Saksi Hendra tidak mempunyai hak untuk menjual 79 (tujuh puluh sembilan) sak pupuk kandang milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit tanpa izin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit karena seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pupuk yang sudah ditentukan namun ternyata kurang, yang mana akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Hampan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perhitungan harga pupuk per/kg adalah Rp. 2.500 dan jumlah Kg untuk 1 sak pupuknya = 50 Kg, yakni sebagai berikut  $2.500 \times 50 \times 79 = \text{Rp. } 9.875.000 +$  ongkos pengiriman pupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah supir truk angkutan yang disewa PT. Kalimantan Hampan Sawit untuk membawa pupuk sebanyak masing-masing 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan truk 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Abu Rokok dengan Nomor Polisi DA 8376 CN dan 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Kuning Dengan Nomor Polisi DA 1059 AL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada menerima upah dan uang transportasi dari Saksi Muliadi Alias Yadi selaku pemilik ekspedisi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian penerapan unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya **penyertaan** berbentuk **ikut serta** adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang pupuk PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal membawa pupuk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu warna abu rokok dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi membawa pupuk kandang sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) sak dari ekspedisi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke gudang PT. Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk warna putih dengan bak terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal memberitahukan kepada Saksi Hendra melalui handphone bahwa hendak menurunkan pupuk atau menjualnya kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias



Faisal menurunkan/menjual pupuk kandang sebanyak 40 (empat puluh sak) dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) sak di tepi jalan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di tempat tumpukan bongkar muat sawit, kemudian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal menghubungi Saksi Hendra melalui handphone jika pupuk tersebut sudah terjual, dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi;

Menimbang, bahwa sesampainya di gudang sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi bersama 6 sopir truk lainnya bergantian melakukan penimbangan barang, saat Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal dan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi melakukan penimbangan disitu ada Saksi Hendra lalu Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal meminta tolong kepada Saksi Hendra untuk membuatkan 2 kali tiket timbangan (tonase) yakni yang pertama yang sesuai dengan hasil penimbangan dan yang kedua sejumlah pupuk yang diterima lalu Saksi Hendra memerintahkan kepada krani penimbangan yang bertugas saat itu kemudian dibuatkanlah 2 tiket timbangan tersebut namun krani penimbangan tidak mau menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan pengertian turut serta melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan pula diatas maka perbuatan Para Terdakwa dan saksi Hendra yang menjual 79 (tujuh puluh sembilan) sak pupuk kandang milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit tanpa izin dan rencananya uang hasil penjualan pupuk kandang tersebut sampai akan Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal bagi dua dengan Saksi Hendra sedangkan bagian Terdakwa I. Akhmad Faisal Alias Faisal nantinya akan dibagi rata dengan Terdakwa II. Budi Setia Mulyani Alias Budi adalah termasuk kedalam pengertian **turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik dari setiap Terdakwa untuk menjual 79 (tujuh puluh sembilan) sak pupuk kandang milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut agar barang bukti dalam perkara aquo dipergunakan dalam perkara saksi Hendra Bin Heng Tjo Li di, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sesuai penetapan izin sita terhadap barang bukti dalam

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara aquo, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Slif Penimbangan Berwarna Biru An. FAISAL dan 1 (satu) Buah Slif Penimbangan Warna Biru An. BUDI yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Nokia 216 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor : 082354444588 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit truck merek ISUZU warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu berwarna abu rokok dengan nomor polisi DA 8376 CN, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truck merek ISUZU warna putih dengan nomor polisi DA 8376 CN a.n. BAHRI, 1 (satu) unit truck merek ISUZU warna putih dengan bak yang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan nomor polisi DA 1059 AL dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truck merek ISUZU warna putih dengan nomor polisi DA 1059 AL a.n. ZULKAHFI yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik mobil atau ekspedisi Saksi MULIADI Als YADI Bin UTUH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg dan 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg yang telah disita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Kalimantan Hamparan Sawit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Akhmad Faisal Alias Faisal** dan Terdakwa II. **Budi Setia Mulyani Alias Budi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah slif penimbangan berwarna biru a.n. FAISAL;
  - 1 (satu) buah slif penimbangan warna biru a.n. BUDI;

**Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;**

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merek Nokia 216 Warna Hitam;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (Satu) Buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor : 082354444588;

**Dimusnahkan;**

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Abu Rokok dengan Nomor Polisi DA 8376 CN;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truck merek ISUZU warna putih dengan nomor Polisi DA 8376 CN An. BAHRI;
- 1 (Satu) Unit Truck merek ISUZU Warna Putih dengan Bak yang terbuat dari Kayu berwarna Kuning Dengan Nomor Polisi DA 1059 AL;
- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Truck merek ISUZU Warna Putih dengan nomor Polisi DA 1059 AL An. ZULKAHFI;

## **Dikembalikan kepada Saksi MULIADI Als YADI Bin UTUH;**

- 40 (empat puluh) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg;
- 39 (tiga puluh sembilan) sak pupuk merek MEGA BIO yang tiap sak berisikan 50 Kg;

## **Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Hamparan Sawit;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.**

**Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhmad Rusadi, S.H.**

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62